



P U T U S A N

PIDANA NO : 04/ PID / 2012/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HANDY SAPUTRA BIN DUA MD
Tempat Lahir	: Pangkalpinang
Umur / Tanggal Lahir	: 24 tahun / 21 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Brimob Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota POLRI
Pendidikan	: S M A

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2011 s/d 08 Agustus 2011 (Tahanan Rutan) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 17 September 2011 (Tahanan Rutan) ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011 (Tahanan Rutan) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 September 2011 s/d tanggal 27 Oktober 2011 (Tahanan Rutan)
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 28 Oktober 2011 s/d 26 Desember 2011 (Tahanan Rutan) ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012 (Tahanan Rutan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 24 Pebruari 2012 (Tahanan Rutan);
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 20 Pebruari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 (Tahanan Rutan);
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 (Tahanan Rutan) ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 28 Maret 2012 No. 04/PID/2012/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Pebruari 2012 No : 470 /Pid/ B/2011/PN.SGT dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2011 No.Reg. Perkara: PDM-53/S.Liat/Ep.3/09/2011, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMA IR :

Bahwa ia terdakwa **HANDY SAPUTRA BIN DUA MD** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada bulan Juli 2011 bertempat di Asrama Brimob Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sungailiat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira jam 14.30 wib dua orang anggota Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung Yaitu IPDA DHANAR dan Briptu TAUFIK mendapat perintah dari WADANSAT Brimob Polda Kep.Bangka Belitung untum melakukan pengeledahan pemeriksaan di barak/ kamar tempat salah seorang anggota Brimob yaitu terdakwa HANDY SAPUTRA selanjunya ketika dilakukan pemeriksaan dikamar terdakwa didapati kotak berwarna hitam



dalam lemari pakaian terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan bungkus kain hitam yang didalamnya terdapat plastik yang berisi benda Narkotika Golongan I berupa kristal shabu-shabu (metamfetamina) seberat 0,01 (satu koma nol satu) gram;

- Bahwa selain didapati shabu-shabu tersebut diatas, dari kamar terdakwa didapati dan disita barang-barang berupa 1(satu) buah teskit, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1280, 1(satu) kantong plastic strip bening, 1(satu) buah sarung handphone warna hitam;
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk kristal tersebut setelah disisihkan seberat 0,0352 gram diserahkan kepada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dan setelah diteliti hasilnya tertuang dalam berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.4346/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Juli 2011 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal shabu-shabu tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, 113, 114, 115,116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 (1), 128 (1) dan pasal 129 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 sekira jam 14.30 wib dua orang anggota Brimob Polda Kep.Bangka belitung yaitu IPDA DHANAR dan Briptu TAUFIK mendapat perintah dari WADANSAT Brimob Polda Kep.Bangka Belitung untuk melakukan penggelidahan pemeriksaan di barak/kamar tempat salah seorang anggota Brimob yaitu terdakwa HANDY SAPUTRA selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan dikamar terdakwa didapati kotak berwarna hitam dalam lemari pakaian terdakwa dan setelah kotak tersebut dibuka ditemukan



bungkusan kain hitam yang didalamnya terdapat plastik yang berisi benda Narkotika Golongan I berupa kristal shabu-shabu (metamfetamina) seberat 0,01 (satu koma nol satu) gram;

- Bahwa selain didapati shabu-shabu tersebut diatas, dari kamar terdakwa didapati dan disita barang-barang berupa 1(satu) buah teskit, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1280, 1(satu) kantong plastic strip bening, 1(satu) buah sarung handphone warna hitam;
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk kristal tersebut setelah disisihkan seberat 0,0352 gram diserahkan kepada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional dan setelah diteliti hasilnya tertuang dalam berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.4346/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 Juli 2011 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti kristal shabu-shabu tersebut mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I diatas adalah barang titipaan dari teman terdakwa yang bernama ANDRE BUDI ALS AJIUW (Disidangkan dalam perkara tersendiri, dimana pada saat terdakwa hendak mengembalikan barang tersebut terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polda Kep. Bangka Belitung dan terdakwa sebelumnya tidak melaporkan kejadian penitipan barang Narkotika tersebut pada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2012 No.Reg.Perk : PDM-53/ /Ep.3/S.LIAT/09/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDY SAPUTRA BIN DUA MD terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, sebagaimana



diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU R.I No. 35 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah tes Kid;
 - 1 (satu) unit Handphone;
 - 1(satu) kantong plastic strip, dan
 - 1(satu)buah sarung handphone warna hitam,

Semua dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa HANDY SAPUTRA BIN DUA MD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 2(dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penetapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Teskit;
- 1 (satu) unit Handphone;
- 1(satu) kantong plastik strip;
- 1(satu) buah sarung Handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No:14 B/Akta.Pid/2012/PN.SGT, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Maret 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari



Pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Februari 2012 No.470/Pid.B/2011/PN.SGT serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan barulah adil apabila terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri tetapi juga untuk memberikan efek jera dan sebagai contoh anggota masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah seorang anggota Polri dengan perbuatannya tersebut berarti dia tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang makin meningkat dan membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai anggota POLRI seharusnya mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak



pidana narkoba tetapi malah
melanggarnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Februari 2012 No.470/Pid.B/2011/PN.SGT haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.SGT sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sugailiat tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



4. **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **30 April 2012** oleh kami **H.ACHMAD ISWANDI, SH**, sebagai Ketua Majelis, dengan **P.NAPITUPULU, SH, MH** dan **TULUS BASUKI, SH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. P.NAPITUPULU, SH, MH

H. ACHMAD ISWANDI, SH

2. TULUS BASUKI, SH

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)